

ABSTRAK

Muhamad Alfin Rifansani: Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 Pada Berita Kriminal Dalam Media Daring *Jabarekspres.com* (Studi Analisis Rubrik Hukum dan Kriminal edisi November 2023)

Kode Etik Jurnalistik merupakan kumpulan etika profesi yang menjadi acuan kewartawanan di Indonesia yang mengandung 11 pasal didalamnya. salah satu pasal yang terdapat pada pasal 3 dari Kode Etik Jurnalistik adalah pasal yang mengatur mengenai kewajiban wartawan untuk menyebarkan pemberitaan yang berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik pasal 3 dengan fokus penelitian pada pemberitaan yang berimbang, pemberitaan yang tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, dan penerapan asas praduga tidak bersalah pada berita kriminal di rubrik hukum dan kriminalitas media daring *Jabarekspres.com*.

Teori yang diadaptasi dalam penelitian ini adalah teori *Gatekeeping* dari Perreault (2022). *Gatekeeping* mengasumsikan media sebagai penjaga gerbang untuk melakukan penyaringan informasi yang awalnya “mentah” untuk seterusnya diputuskan apakah layak atau tidak untuk dikonsumsi oleh audiens.

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih bertujuan mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 3 pada Media Daring *Jabarekspres.com*. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan sebuah mekanisme kerja penelitian yang berpegang pada penilaian subjek non-matematis, dimana ukuran nilai yang digunakan bukanlah skor melainkan kualitasnya sendiri.

Metode penelitian yang digunakan adalah teori analisis isi. metode ini menjadi pilihan efektif dan efisien untuk secara lebih dalam menggali konstruksi redaksi media massa baik yang bentuknya tercetak maupun non cetak. sehingga nantinya akan dilakukan analisis isi terhadap unit analisis berita kriminal yang terdapat pada rubrik hukum dan kriminal *Jabarekspres.com*.

Penelitian ini menjelaskan bahwa dari sejumlah unit hasil analisis berita kriminal, *Jabarekspres.com* telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 dengan baik. Dibuktikan dengan kesesuaiannya terhadap 3 aspek indikator terkait pemberitaan berimbang, pemberitaan yang tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta penggunaan asas praduga tidak bersalah.

Kata Kunci: Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik Pasal 3, Berita Kriminal, *Jabarekspres.com*